

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir, pendidikan, dan lain-lain.

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diestui agama, kerabat, dan masyarakat.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi ada budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya.

Masalah perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga merupakan warisan keluarga. Sebuah perkawinan bagi orang beragama merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari

perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting.

Pada hakikatnya perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya suatu perkawinan terlebih dahulu. Setiap orang menginginkan agar perkawinan yang dibangunnya tetap utuh, akan tetapi tidak sedikit juga perkawinan yang dibina selama bertahun-tahun harus kandas dan berakhir dengan perceraian.

Ketika suami istri tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidakcocokan pandangan hidup dan percekocokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Islam memberikan jalan keluar yang dalam istilah fiqih disebut dengan *Talak* (perceraian). Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, meskipun perceraian sangat dibenci Allah SWT. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan tersebut juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian.

Perceraian sendiri hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, dan harus disertai dengan alasan-alasan untuk melakukan

perceraian. Mengenai cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami.

Dalam hal perceraian, perundang-undangan di Indonesia mempersulit adanya suatu perceraian sehingga perceraian tidak bisa begitu saja dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab dan alasan-alasan yang jelas.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tata cara mengajukan Cerai Talak bagi mereka yang beragama Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Dari ulasan diatas penulis memilih judul tentang **“Gugatan Cerai Talak Oleh Suami Terhadap Istri Akibat Pertengkaran Yang Terus Menerus”**(Studi Putusan Nomor 978/Pdt.G/2020/PA.Mdn).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pertengkaran?
2. Usaha apa saja yang dilakukan keluarga untuk menyelesaikan pertengkaran?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 978/Pdt.G/2020/PA.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, yaitu mengetahui :

1. Menjelaskan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam Putusan Nomor 978/Pdt.G/2020/PA.Mdn.
2. Menjelaskan apa saja usaha yang dilakukan oleh keluarga dalam menyelesaikan permasalahan.
3. Menjelaskan hakim tentang Putusan Nomor 978/Pdt.G/2020/PA.Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang cerai talak akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai talak dan juga untuk memperluas tentang teori kepustakaan hukum khususnya dalam hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai talak yang dilakukan suami terhadap istri dalam hal pertengkaran yang terjadi terus menerus.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim adalah “pendapat tentang baik atau buruk menurut orang yang mengadili dalam persidangan”.
2. Perceraian adalah “suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri”.
3. Cerai talak adalah “permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri”.
4. Putusan adalah “suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara”. Putusan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 978/Pdt.G/2020/PA.Mdn yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.